



# MANUAL PENETAPAN STANDAR



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA  
TAHUN 2021**



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-01

Tanggal: 21 Desember 2021

## MANUAL PENETAPAN STANDAR

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 4

## MANUAL PENETAPAN STANDAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1.	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2.	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3.	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4.	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5.	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2.	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Nomor : 61/SK/REKTOR/XII/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN**  
**MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

**M e m u t u s k a n :**


- Menetapkan :  
Pertama : Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

- Kedua : Menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Manual Penetapan Standar
  2. Manual Pelaksanaan Standar
  3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
  4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
  5. Manual Peningkatan Standar
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Rektor ITBS Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-01

Tanggal: 21 Desember 2021

## MANUAL PENETAPAN STANDAR

Revisi: I

Halaman: 2 dari 4

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</li> </ol> </li> </ol>
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar</p>	<p>Sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. Untuk standar pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya.</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar SPMI: mencakup 24 SN Dikti (8 standar bidang pendidikan, 8 standar bidang penelitian dan 8 standar bidang PkM), dan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan ITB Swadharma untuk melampaui SN Dikti berupa Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non Akademik;</li> <li>2. Merancang Standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.</li> <li>3. Merumuskan standar: Menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan berusaha menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> atau <i>KPIs</i>).</li> <li>4. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar standar penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran dinyatakan berlaku.</li> </ol>



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-01

Tanggal: 21 Desember 2021

## MANUAL PENETAPAN STANDAR

Revisi: 1

Halaman: 3 dari 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar

1. Standar SPMI dirumuskan dalam lokakarya penyusunan standar ITB Swadharma yang dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma, Kepala Biro/Lembaga/Bagian, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan.
2. Hasil lokakarya penyusunan standar SPMI disempurnakan oleh tim SPMI ITB Swadharma yang dipimpin oleh Kepala LPM.
3. Hasil penyempurnaan standar ITB SPMI Swadharma dilaporkan kepada Rektor ITB Swadharma.
4. Rektor menetapkan standar SPMI ITB Swadharma.

6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar

Tim SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan ITB Swadharma dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. Standar SPMI ITB Swadharma ditetapkan oleh Rektor ITB Swadharma yang sebelumnya telah disetujui oleh Senat ITB Swadharma.

7. Catatan

Untuk menyusun dan melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan/pembelajaran atau yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran;
2. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian;
3. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar lain, yang berkaitan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan;
5. Instrumen untuk studi pelacakan, evaluasi diri dan uji publik.
6. Formulir / template standar.

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal.
9. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik



# INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-01

Tanggal: 21 Desember 2021

## MANUAL PENETAPAN STANDAR

Revisi: I

Halaman: 4 dari 4

Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta.

15. Statuta ITB Swadharma.